

18 June 2024

Minister Budi Arie Setiadi,
Minister of Communication and Information Technology,
Ministry of Communication and Information Technology,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia

Subject: Industry Request for Delay in Implementation of Decree 172/2024 (Kepmen 172)

Note: This industry letter is submitted both in English and Bahasa Indonesia (pg. 4 onwards)

Dear Minister Budi,

The [Asia Internet Coalition](#) (AIC) writes to express our concerns regarding the imminent implementation of Decree 172 scheduled for July 2024. The AIC is an industry association of leading Internet and technology companies. AIC seeks to promote the understanding and resolution of Internet and ICT policy issues in the Asia Pacific region. Our members include some of the most innovative technology companies in the world.

We appreciate the Ministry of Communication and Information Technology (KOMINFO)'s efforts to regulate the digital ecosystem and safeguard the interests of all stakeholders. However, there are critical issues that need to be addressed before Decree 172 can be effectively enforced.

During the recent socialization sessions held on April 3, 2024, at Hotel Borobudur Jakarta, and April 30, 2024, at Park Hyatt Jakarta, several key issues were raised by industry stakeholders, including representatives from major Electronic System Operators (ESOs). We believe these issues need to be resolved to ensure the successful implementation of the decree.

Firstly, there is an urgent need to standardize the definitions outlined in Government Regulation No. 71 (GR 71) and Ministerial Regulation No. 5 (MR 5). Currently, the broad and ambiguous definitions of illegal content could lead to inconsistent interpretations and compliance challenges for ESOs.

Similarly, the indicator for the urgent category, deemed as content that *“unsettles the public and could disturb public order,”* requires further clarification. A comprehensive framework is essential to ensure that ESOs can accurately identify and respond to such content without ambiguity.

Third, we are concerned that both GR 71 and MR 5 do not contain a robust appeal mechanism to ensure accountability and transparency. The current appeal mechanism is only available after platforms comply with TDR and commit to paying the fine. Moreover, there is no clarity about the appeal process, procedure, and timeline.

We also have significant concerns regarding the implementability of the dashboard itself. The Dashboard, as currently built, would disproportionately increase the operational and compliance costs for companies and increase the risk of non-compliance. For ease of reference, we have highlighted our key concerns in Appendix I.

Lastly, there is a need to allow for API sharing between KOMINFO and ESOs. Without this integration, ESOs may continuously struggle to meet the stipulated time frames for content removal, undermining the effectiveness of the regulation.

Given the points above, we respectfully request a delay in the implementation of Decree 172 and urge the Government to accelerate the revision of GR 71 and MR 5 to provide more clarity on the definition and categorization of illegal content, TAT flexibility, and a robust and fair appeal mechanism. This delay will provide the necessary time to resolve the aforementioned issues, ensuring a smoother and more effective rollout of the regulation. We believe this approach aligns with KOMINFO's goal of bolstering compliance rather than focusing on sanctions.

We appreciate KOMINFO's efforts in this critical area and look forward to continued collaboration. Should you have any questions or need clarification on any of the recommendations, please do not hesitate to contact me directly at Secretariat@aicasia.org or +65 8739 1490. Thank you for your time and consideration.

Sincerely,



Jeff Paine
Managing Director
Asia Internet Coalition (AIC)

CC:

- *Nezar Patria, Deputy Minister of Communication and Informatics of Indonesia*
- *Mr. Samuel Abrijani Pangerapan, Director-General of Application & Informatics*

APPENDIX I

AIC's Concerns on the Current Dashboard

1. **No mechanism to request technical revisions to the TDRs:** While the decree gives platforms the opportunity to request revisions, such as asking for additional information or changing URLs when the TDR puts wrong URLs, the dashboard does not have such a mechanism.
2. **TAT timer issues:** The TAT timer continues to run when platforms submit technical revisions or appeals. Platforms cannot control the time that KOMINFO needs to provide additional information, while there is no clarity regarding the appeal process and timeline. This puts platforms at significant risk of fines for actions beyond their control, making it impossible to meet the 4-hour TAT.
3. **Verification delays:** The TAT timer only stops after KOMINFO verifies our action. This is problematic due to the short TAT and the high volume of TDRs.
4. **Problematic appeal mechanism:** The appeal mechanism forces platforms to comply first before they can submit an appeal. The appeal process is only available after the second warning, and platforms can only submit an appeal after taking down the URLs and signing a commitment to pay the fine. There is no clarity on how KOMINFO will process the appeal, the timeline, and the involvement of an independent or affected party. There is also no safeguard to ensure the appeal system's impartiality, transparency, and accountability, forcing platforms to defend the content of their users.
5. **Lack of interface with existing TDR systems:** KOMINFO wants to use the dashboard as the single source of truth on TDRs, but there is no discussion or option to interface with the existing TDR systems that platforms have built and refined over years of experience. This would result in significant increased operational costs for platforms that have already invested heavily in their systems and tools.

18 Juni 2024

Kepada Yth.

Bapak Budi Arie Setiadi

Menteri Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 9

Jakarta Pusat 10110

DKI Jakarta, Indonesia

Perihal: Permintaan untuk menunda implementasi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 172/2024

Dear Pak Menteri Budi,

Asia Internet Coalition (AIC) menuliskan surat ini untuk menyampaikan perhatian terhadap implementasi dari Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 172/2024 (Kepmen 172) yang akan segera terlaksana pada sekitar bulan Juli 2024. AIC adalah sebuah asosiasi industri dari perusahaan internet dan teknologi ternama di dunia. AIC berupaya untuk mempromosikan pemahaman dan penyelesaian masalah kebijakan Internet dan TIK di kawasan Asia Pasifik. Anggota kami mencakup beberapa perusahaan teknologi paling inovatif di dunia.

Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) untuk meregulasi ekosistem digital dan merangkul semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Namun, terdapat beberapa hal yang kami rasa perlu diselesaikan sebelum Kepmen 172 berlaku secara efektif.

Selama sesi sosialisasi yang baru-baru ini diadakan oleh KOMINFO pada tanggal 3 April 2024, di Hotel Borobudur Jakarta, dan tanggal 30 April 2024, di Park Hyatt Jakarta, terdapat beberapa isu utama yang diangkat oleh pemangku kepentingan industri, termasuk perwakilan dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Kami percaya masalah-masalah ini perlu diselesaikan untuk memastikan keberlangsungan implementasi Kepmen ini.

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan standarisasi definisi yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 71 (PP 71) dan Peraturan Menteri No. 5 (PM 5). Saat ini, definisi konten ilegal yang luas dan ambigu dapat menyebabkan interpretasi yang tidak konsisten dan menjadi tantangan atas kepatuhan bagi PSE.

Demikian pula, indikator kategori yang mendesak, yang dianggap sebagai konten yang “meresahkan masyarakat dan dapat mengganggu ketertiban umum”, memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Kami berpendapat bahwa kerangka kerja yang komprehensif sangat penting untuk dipastikan, sehingga PSE dapat mengidentifikasi dan memberikan respon terhadap konten tersebut secara akurat dan tidak ambigu.

Ketiga, kami memiliki perhatian bahwa PP 71 dan PM 5 belum memuat mekanisme banding yang kuat untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. Mekanisme banding yang ada saat ini hanya tersedia setelah platform mematuhi permintaan penghapusan konten atau *takedown request* (TDR) dan berkomitmen untuk membayar denda. Selain itu, tidak ada kejelasan mengenai proses banding, prosedur, dan jangka waktunya.

Kami juga memiliki perhatian yang signifikan terkait kemampuan penerapan *dashboard* yang saat ini sedang dibangun. Penerapan penggunaan *Dashboard* yang dimaksud akan secara tidak proporsional meningkatkan biaya operasional dan biaya kepatuhan bagi perusahaan dan justru meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Untuk memudahkan referensi, kami menuangkan beberapa penjelasan terkait perhatian kami pada Lampiran I.

Terakhir, kami berpendapat bahwa diperlukan untuk berbagi *Application programming interface* (API) antara KOMINFO dan PSE. Tanpa integrasi ini, PSE mungkin akan terus mengalami kesulitan untuk memenuhi tenggat waktu yang ditentukan untuk menghapus konten, sehingga dapat mengurangi efektivitas peraturan ini.

Berdasarkan poin-poin di atas, kami dengan hormat meminta penundaan implementasi Kepmen 172 dan mendesak pemerintah untuk mempercepat revisi PP 71 dan PM 5 untuk memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai definisi dan kategorisasi konten ilegal, fleksibilitas dalam waktu penyelesaian atau *turnaround time* (TAT) dan kerangka yang kuat, serta mekanisme banding yang adil. Penundaan ini akan memberikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disebutkan di atas, sehingga dapat memastikan penerapan peraturan tersebut lebih lancar dan efektif. Kami yakin pendekatan ini sejalan dengan tujuan KOMINFO untuk memperkuat kepatuhan dibandingkan berfokus pada sanksi.

Kami mengapresiasi upaya KOMINFO dalam hal yang sangat penting ini dan kami juga menantikan kolaborasi selanjutnya. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau memerlukan klarifikasi mengenai rekomendasi dari AIC, jangan ragu untuk menghubungi kami langsung melalui Secretariat@aicasia.org atau +65 8739 1490.

Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda.

Salam hormat,



Jeff Paine
Managing Director
Asia Internet Coalition (AIC)

Tembusan:

- **Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Nezar Patria**
- **Direktorat Jenderal Aptika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan**

LAMPIRAN I

Perhatian AIC terhadap Dashboard Kepmen 172

1. **Tidak ada mekanisme untuk meminta revisi teknis terhadap TDR:** Meskipun Kepmen 172 memberikan kesempatan bagi PSE untuk meminta revisi, seperti meminta informasi tambahan atau mengubah URL ketika pihak yang melakukan TDR memasukkan URL yang salah, *dashboard* yang dimiliki KOMINFO saat ini tidak memiliki mekanisme tersebut.
2. **Masalah pengaturan waktu TAT:** Pengaturan waktu TAT terus berjalan ketika PSE mengajukan revisi teknis atau banding. PSE tidak dapat mengontrol waktu yang dibutuhkan KOMINFO untuk memberikan informasi tambahan, sementara tidak ada

kejelasan mengenai proses banding dan jangka waktunya. Hal ini menempatkan PSE pada risiko denda yang signifikan atas tindakan di luar kendali mereka, sehingga tidak mungkin memenuhi TAT 4 jam.

3. **Keterlambatan verifikasi:** Pengaturan TAT hanya berhenti setelah KOMINFO memverifikasi tindakan PSE. Hal ini dapat menjadi masalah, karena TAT yang singkat dan tingginya volume TDR.
4. **Mekanisme banding yang bermasalah:** Mekanisme banding yang ada saat ini memaksa PSE untuk mematuhi terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan banding. Proses banding hanya tersedia setelah peringatan kedua, dan PSE hanya dapat mengajukan banding setelah menghapus URL dan menandatangani komitmen untuk membayar denda. Tidak ada kejelasan tentang bagaimana KOMINFO akan memproses pengajuan banding, jangka waktu, dan keterlibatan pihak independen atau pihak yang terkena dampak. Terlebih lagi, tidak ada perlindungan untuk memastikan ketidakberpihakan, transparansi, dan akuntabilitas sistem banding tersebut, sehingga memaksa PSE untuk melakukan pembelaan terhadap konten para penggunanya.
5. **Kurangnya antarmuka dengan sistem TDR yang ada:** KOMINFO ingin menggunakan *dashboard* khusus yang sedang dibangun sebagai satu-satunya sumber kebenaran mengenai TDR, namun tidak memberikan ruang diskusi atau pilihan untuk berinteraksi dengan sistem TDR yang dimiliki dan disempurnakan oleh PSE selama bertahun-tahun. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan biaya operasional yang signifikan bagi PSE yang telah banyak berinvestasi pada sistem mereka.